



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/134 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/56/408.21/2011
TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Dra. MARIATUN, MM NIP. 19530301 198303 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/408.21/2011 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Koordinator Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bendahara Umum Daerah (BUD) telah purna tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/408.21/2011 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 ;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/408.21/2011 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/408.21/2011 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
- Pada halaman Lampiran I nomor urut 5 kolom 2 Dra. MARIATUN, MM NIP. 19530301 198303 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) diubah dan ditulis Drs. SUNARYO, MM NIP. 19621108 199003 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c).
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/408.21/2011 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO 

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala . Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-